

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pendaftarana NIB bagi yayasan sebagai badan hukum di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana maksud dan tujuan yayasan yaitu bergerak pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, pendaftaran NIB di atur pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada pasal 8 ayat (2), pengaturan lebih lanjut terkait pendaftaran NIB dalam hal ini bagi yayasan di atur dalam pasal 170 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana dalam pasal tersebut menyatakan yayasan sebagai badan usaha dan wajib mendaftarkan NIB. Pernyataan dalam pasal tersebut dimana ada ketidak sesuaian dengan undang-undang yayasan dalam hal ini bertentangan dengan asa asas *lex superior derogat legi Inferiori* dimana yayasan bukan sebagai badan usaha akan tetapi sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan maka dalam hal ini terjadi Ketidak pastian hukum bahkan menimbulkan kecacatan hukum dalam Pendaftaran NIB bagi yayasan.
2. Implementasi pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum atau kultur hukum. Faktor struktur hukum sudah berjalan dengan terdaftarnya 413 kegiatan yayasan yang sudah memiliki NIB akan tetapi pelaksanaan atau implementasinya kurang maksimal dikarenakan tidak sesuai dengan fungsi utama yayasan yaitu sebaga badan

hukum privat non profit dimana terdapat 78 kegiatan yayasan yang terdaftar menjalankan bidang usaha langsung. Faktor Substansi Hukum terjadi ketidak pastian hukum dimana Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yayasan di klasifikasikan sebagai badan usaha bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan yang menyatakan secara jelas yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka dari itu bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi Inferiori*. Faktor budaya hukum Notaris dan yayasan di kabupaten kuningan menunjukan kebingungan atas ketidak sesuaian regulasi yang ada karena disatu sisi mereka harus mentaati peraturan tidak sesuai kemudian masyarakat tidak mengetahui batasan-batasan yayasan melakukan kegiatan usaha seperti apa. Maka dari ketiga aspek yang ada aspek struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum seluruhnya belum terjalankan dengan baik dalam pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan di Kuningan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelitin yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana ada kebijakan terkait Pendaftaran NIB bagi yayasan dan Pengklasifikasian badan usaha yang terdapat pada pasal 170 ayat (6), dimana secara harfiah yayasan bukan merupakan badan usaha, dimana dalam membentuk peraturan perundang-undangan alangkah lebih baik untuk memerhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan, dimana tidak boleh ada peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan yang di lebih tinggi kedudukannya.
2. Pemerintah diharapkan melaksanakan filterisasi bagi yayasan yang mendaftarkan NIB jangan sampai ada yayasan yang 100% menjalankan

kegiatan usaha dan untuk menghasilkan keuntungan atau profit dan melakukan banyak sosialisasi terhadap yayasan-yayasan di kabupaten Kuningan terkait ketentuang-ketentuan dan batasan-batasan yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha atau penyalahgunaan NIB yayasan tersebut.